

**PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH DAN
PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS PEMBIAYAAN
MURABAHAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
LABA/RUGI**

(Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Jember)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

**ERNAWATI
NIM. 05 142 036**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2010**

PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH DAN PENGAKUAN PENDAPATAN
ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
LABA / RUGI**

(Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Jember)

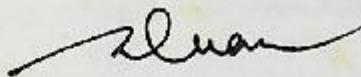
Oleh :

NAMA : ERNAWATI

NIM : 05 142 036

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal.....

Pembimbing I



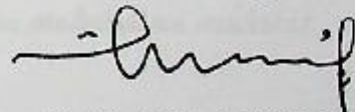
Dr. Alwan Kustono, M.Si
NPK. 132329103



Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Hisyam Zaini
NPK. 85 03 124

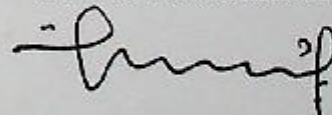
Pembimbing II



Norita Citra Y. SE, MM

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Norita Citra Y. SE, MM

MOTTO

"Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidupku dan Matiku hanyalah untuk Allah Tuhan Semesta Alam".

(Al-An'am:162)

"Amal yang sedikit disertai ilmu pengetahuan adalah lebih baik dari pada amal banyak penuh kebodohan"
(al-hadist)

*Aku tahu, Rezekiku tak mungkin diambil orang lain
Karenanya hatiku tenang*

*Aku tahu, Amal-amalku tak mungkin dilakukan orang lain
Maka, aku sibukkan diriku dengan bekerja dan beramal*

*Aku tahu, Allah senantiasa melihatku
Karenanya, aku malu bila Allah mendapatiku melakukan maksiat*

*Aku tahu, Kematian menantiku
Maka, Kusiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabb-ku*

(Hasan Basri)

"Keberuntungan lebih berpihak kepada yang kurang pandai tetapi banyak mencoba, dari pada kepada mereka yang pandai tetapi tidak bertindak".

(Mario Teguh)

Karya ini kupersesembahkan untuk :

- Allah SWT
- Rasulullah SAW
- Ayah suposo & Ibu watik tercinta, terimakasih atas segenap doa yang tak pernah ada hentinya untukku.
- Mbak2 koe tersayang (Ma2 ani+Bunda aryck), Thanks 4 all...
- Keponakan2 kecil ku tersayang "Dek Ayu, Reyka, Nita CS", I Love You So Much!!!
- Om dan Tante (Haryadi+Uun) beserta keluarga.
- Sahabatku; Inank, Jems, Cha2.
- Keluarga NOLINA; Olip, Mi2ng, Ana.t, Via, De' Ike CS, dll.
- Aris Afriyadi SE, dan Teman2 Ekonomi satu angkatan 2005.
- Almamaterku yang ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Perlakuan Akuntansi Syariah Dan Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Murabahah Serta Dampaknya terhadap Laba/Rugi (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember)".

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke haribaan Rasulullah SAW beserta kerabat dan sahabatnya yang telah menunjukkan Islam sejati.

Tujuan dari penulisan ini guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, ungkapan terimakasih kepada :

1. Drs. Hisyam Zaini selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Ibu Norita Citra Y, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Dr. Alwan Kustono, M.Si, Akt, Norita Citra Y, SE, MM, dan Dr. Dwi Cahyono, SE, M.Si selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah banyak berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayah & Ibunda & Keluarga besarku yang telah banyak berjasa dalam kehidupanku.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember yang banyak membantu dalam menuntut ilmu dan berproses di kampus tercinta.
6. Bapak Sony dan Bapak Abraham serta staf PT. Bank Syariah Mandiri Jember yang telah berkenan membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
7. Rekan - rekan mahasiswa yang telah memberikan partisipasi dan masukan yang sangat berguna hingga terselesainya skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang turut membantu terselesainya penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca.

Jember, Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	7
2.2.1 Tinjauan Bank Secara Umum	7
2.2.2 Tinjauan Umum Bank Syariah	12
2.2.3 Konsep Dasar Ekonomi Islam	13
2.2.4 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah	14
2.2.5 Murabahah	
A. Pengertian Murabahah dan Ketentuan Akad Murabahah	16
B. Manfaat dan Resiko Murabahah	18
2.2.6 Prinsip Dasar Akuntansi Bank Syariah	18
A. Pengertian Akuntansi	18
B. Tujuan dan kebijakan akuntansi	19
C. Akuntansi Syariah	20
D. Landasan Syariah	23
2.2.7 Pembiayaan	25
2.2.8 Pendapatan	26

A. Pengertian Pendapatan	26
B. Pengukuran Pendapatan	26
C. Pengakuan Pendapatan	26
2.2.9 Penyajian Laba atau Rugi	27
2.2.10 Perlakuan Akuntansi Dalam Pengakuan Laba/Rugi akan Murabahah	28
2.3 Kerangka Pemikiran	30
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Dan Sumber Data	32
3.1.1 Jenis Data	32
3.1.2 Sumber Data	32
3.2 Teknik Pengumpuln Data	32
3.3 Objek Penelitian	33
3.4 Metode Analisa Data	34
BAB 4 PEMBAHASAN	
4.1 Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri	35
4.2 Kegiatan Usaha	40
4.2.1 Pendanaan	40
4.2.2 Pembiayaan	43
4.2.3 Jasa	49
4.3 Analisis Data dan Pembahasan	51
4.3.1 Analisis Kualitatif	51
A. Analisis Kebijakan Akuntansi	51
B. Akad Murabahah	53
C. Dampak Kebijakan akuntansi Yang diterapkan Oleh PT. Bank Syariah Mandiri Jember	54
4.3.2 Analisis Kuantitatif	56
A. Pencatatan Atau Pembukuan Atas Transaksi Murabahah	56
4.3.3 Pembahasan	69
BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Keterbatasan	73
5.3 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan antara Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional	9
Tabel 2.2 Perbedaan antara Konsep Bunga dan Bagi Hasil	10
Tabel 2.4 Laporan laba/rugi berdasarkan PSAK no.59 tahun 2007	29
Tabel 4.3 Persyaratan Pembiayaan Murabahah	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Bai Al Murabahah	18
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Bank Syariah Mandiri Jember

Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Bank Syariah Mandiri Jember, No. 11, 2014, 10 halaman.

Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Bank Syariah Mandiri Jember, No. 12, 2014, 10 halaman.

Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Bank Syariah Mandiri Jember, No. 13, 2014, 10 halaman.

Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Bank Syariah Mandiri Jember, No. 14, 2014, 10 halaman.

Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Bank Syariah Mandiri Jember, No. 15, 2014, 10 halaman.

RINGKASAN

Ernawati. Perlakuan Akuntansi Syariah Dan Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Murabahah Serta Dampaknya terhadap Laba/Rugi (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi syariah dan pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK No. 59 serta mengetahui dampak perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah terhadap Laba/Rugi di PT. Bank Syariah Mandiri.

Teknik Pengumpulan data ini menggunakan data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.

Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PSAK No. 59 namun ada beberapa hal yang belum tepat penerapannya pada pembiayaan murabahah yang relatif kecil yaitu : PT. Bank Syariah Mandiri memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah untuk langsung membeli barang kepada suplier, hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 59. Selain itu adanya fungsi ganda dari *Marketing* yaitu selain sebagai pemasaran juga berfungsi sebagai pemonitor pembiayaan.

Kata Kunci : Pendapatan, Murabahah, Laba/Rugi

SUMMARY

Ernawati. Treatment of syariah accounting and revenue recognizing of defrayal of murabahah and also its impact to profit / losses (Case Study At PT Bank Syariah Mandiri of Jember).

Intention of this research is to know do treatment of revenue recognition and accounting of defrayal of murabahah have as according to PSAK no. 59 and also know impact treatment of accounting defrayal of murabahah to profit / losses in PT Bank Syariah Mandiri Jember.

This technique data collecting use primary data and data of sekunder, then analyze with analysis kualitative method and analysis kuantitative method.

From analysis which is known or can drawing a conclusion that applying of defrayal of murabahah which in applying by PT Bank Syariah Mandiri have as according to PSAK no. 59 but there are some matter which not yet precisely its applying at defrayal of murabahah which is small realatif that is ; PT Bank Syariah Mandiri give trust fully to client to be direct to buy goods to supplier, this matter disagree with PSAK no. 59 besides existence of double function of marketing that is as marketing and as pemonitor of defrayal.

Keyword: earning, murabahah, profit/losses

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, masyarakat mulai mengenal jenis bank syariah. Diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah, kini bank syariah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat menakjubkan.

Awal berdirinya bank syariah, banyak pengamat perbankan yang meragukan akan eksistensi bank syariah di masa yang akan datang, di saat bank konvensional yang berbasis sistem bunga sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia. Bank syariah mencoba memberikan jawaban atas keraguan akan eksistensinya. Jawaban itu mulai menemukan titik terangnya pada tahun 1997, di saat bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan. diawali dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 7% pertahun tiba-tiba turun drastis menjadi minus 15% di tahun 1998, atau turun sebesar 22%. Inflasi yang terjadi pada saat itu sebesar 78%. Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi dan hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan, banyak bank konvensional yang tidak

mampu membayar tingkat suku bunga dan hal ini mengakibatkan terjadinya kredit macet. Oleh karena perihal tersebut, mulai bulan Juli 1997 sampai dengan bulan Maret 1999 pemerintah telah menutup sebanyak 55 bank di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu untuk melakukan rekapitalisasi. Sedangkan bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasi. Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Muamalat Indonesia yang bersyariat mampu bertahan.

Setelah terjadinya peristiwa tersebut, akhirnya perkembangan bank di Indonesia didukung penuh oleh masyarakat dan Bank Indonesia yaitu mengeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada bulan November 1998 peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah dengan membuka cabang khusus syariah.

Satu tahun pasca pengeluan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tepatnya pada tanggal 1 November 1999, PT. Bank Mandiri (Persero) membuka cabang khusus syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH. Dan sampai saat ini telah dibuka banyak cabang PT. Bank Syariah Mandiri di seluruh indoneia termasuk di Kabupaten Jember. PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan konsep *full dual banking*

maksudnya cabang dari suatu bank umum yang menggunakan konsep perbankan syariah dengan sistem pembukuan yang terpisah dari induknya yang menjalankan konsep perbankan konvensional. Selain perbedaan pada sistem pembukuan, terdapat juga perbedaan dalam tubuh Bank Mandiri yaitu antara sistem bunga yang diterapkan oleh Bank Mandiri berbasis konvensional dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Mandiri berbasis syariah.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah sangat berbeda dengan sistem bunga, dimana sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Sedangkan pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank syariah. Pendapatan bagi hasil ini diperoleh dari pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabahnya termasuk dalam hal ini pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:101) atau pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Keuntungan atau laba yang didapatkan dari masing-masing pembiayaan tersebut diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dengan prinsip operasi yang berbeda antara Bank Mandiri berbasis konvensional dengan Bank Mandiri berbasis syariah memberikan implikasi perbedaan pada prinsip akuntansi baik dari segi penyajian maupun pelaporannya. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini mencoba mengangkat konflik tersebut

khususnya pada pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah yang berdampak pada Laba atau Rugi dalam skripsi yang berjudul: **“PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH DAN PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LABA/RUGI (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Jember?
2. Bagaimanakah pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menganalisis pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak antara lain:

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi syariah terutama dalam hal perlakuan akuntansi syariah dan pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah.

2) Bagi Praktisi

Diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai dasar bagi peneliti dalam berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan khususnya dalam hal laba/rugi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu :

1. Natiahari, Norma Afiati (2006) dengan judul “Penetapan Pembiayaan Keuntungan Dan Perlakuan PSAK no. 59 Pada Produk Pembiayaan Murabahah yang Diterapkan PT BPR Syariah Bakti Makmur Indah”. Dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa PSAK no. 59 pada BPR Syariah Bakti Makmur Indah belum secara sepenuhnya pada penyajian laporan keuangannya karena masih menggunakan dasar kas basis dengan tidak atau menyajikan adanya piutang yang masih akan diterima hanya mengakui pendapatan yang benar-benar telah direalisasi. Margin yang ditetapkan berkisar 10 – 21 % hal ini tergantung dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi murabahah.

Adapun perbedaan dari penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah objek yang digunakan berbeda dan tahun pembuatannya. Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang transaksi pembiayaan murabahah.

2. Triyono (2007) dengan judul “Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT BNI (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Medan”. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara umum penetapan pembiayaan murabahah yang

diterapkan oleh BNI Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan PSAK dan peraturan BI.

Adapun perbedaan dari penelitian penulis dibanding dengan penelitian terdahulu obyek yang digunakan berbeda dan tahun pembuatannya. Sedangkan persamaan dengan penulisan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang transaksi pembiayaan murabahah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Bank Secara Umum

Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi (lembaga yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana) yang sangat menunjang bagi perkembangan perekonomian nasional. Oleh karena itu, peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat serta menyediakan pelayanan jasa perbankan lainnya.

Sejalan dengan karakteristik usaha tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatan usahanya banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara cepat oleh penguasa moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak terlepas dari perannya dalam pelaksanaan kebijakan moneter yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam kegiatannya, bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu kebijakan moneter.

a. Pengertian Bank

PSAK tahun 2007 No. 31 mengenai akuntansi perbankan ayat 1 mendefinisikan bank sebagai: “Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah disempurnakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 tentang pokok-pokok perbankan menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fungsinya, Bank dibagi menjadi dua jenis (Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998), yaitu:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Artinya, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

Berdasarkan prinsip operasionalnya Bank dibagi menjadi dua:

1. Bank Syariah
2. Bank Konvensional

Tabel 2.1 Perbandingan antara Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga Keuangan Konvensional
1. Melakukan investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli/sewa.	2. Memakai perangkat bunga
3. <i>Profit dan falah oriented</i>	3. <i>Profit oriented</i>
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	4. Dalam bentuk hubungan debitur-debitur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: M. Syafi'i Antonio Bank Syariah dari teori ke praktek.

Perbedaan pokok antara Bank konvensional dengan Bank Syariah adalah: Riba (bunga) dilarang sedangkan jual beli dihalalkan, maka untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan pembiayaan pada perbankan syariah dilakukan dengan metode investasi, jual beli, bagi hasil.

Tabel 2.2 Perbedaan antara Konsep Bunga dan Bagi Hasil

Konsep Bunga	Konsep Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad (perjanjian) dengan asumsi harus selalu untung).	1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
2. Besarnya prosentase untung berdasarkan modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah untung yang diperoleh.
3. Penyebaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan lainnya.	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan atau kerugian proyek yang dijalankan.
4. Jumlah penyebaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat.	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Ekistensi bunga diragukan.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Modul Perbankan Akuntansi syariah

b. Fungsi Bank

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Menurut Zainal Arifin (2005:2) fungsi dasar bank adalah:

1. Menyediakan tempat untuk menyediakan uang dengan aman (*safe keeping function*), dan

2. Menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).

Mengacu pada beberapa pendapat dan pengertian bank diatas maka, dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga intermediasi/lembaga perantara yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi intermediasi baru dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak tersebut memiliki kepercayaan terhadap bank. Kebijakan perbankan yang efektif terutama harus diarahkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat tersebut dapat dipastikan bahwa fungsi intermediasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Apabila proses intermediasi tersebut berjalan dengan baik, maka semua pihak yaitu: bank, pihak yang mempunyai kelebihan dana, pihak yang membutuhkan dana dan pada gilirannya perekonomian secara keseluruhan akan memperoleh manfaat dari keberadaan suatu bank. pihak yang mempunyai kelebihan dana akan memperoleh manfaat berupa pendapatan bunga atau bagi hasil dari dana yang disimpan di bank. Sementara itu, pihak yang membutuhkan dana memperoleh manfaat berupa ketersediaan dana dari bank untuk melakukan investasi atau produksi. Bank sendiri akan memperoleh manfaat berupa selisih pendapatan dan biaya bunga yang bisa disebut spread. Di sisi lain, perekonomian juga mendapat manfaat berupa mekanisme alokasi sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.

2. Memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sistem pembayaran yang efisien, aman dan lancar, perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Salah satu kebijakan perbankan adalah dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas pembayaran. Apabila lalu lintas pembayaran tersebut tidak aman dan lancar, dapat dipastikan bahwa kegiatan perekonomian akan mengalami berbagai hambatan dan memerlukan biaya yang lebih tinggi.
3. Sebagai media dalam mentranmisikan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain mengendalikan jumlah uang beredar. Melalui berbagai instrument yang dimiliki (Open Market Operation And Reserve Requirements). Bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian dan atau suku bunga perbankan yang kemudian akan mempengaruhi jumlah kredit perbankan dan pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah investasi dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan.

2.2.2 Tinjauan Umum Bank Syariah

Perbankan Syariah atau dalam istilah internasional disebut sebagai *Islamic Banking* pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berusaha mengakomodasikan desakan dari berbagai pihak yang menginginkan tersedianya jasa transaksi keuangan yang islami. Dalam arti bahwa sistem tersebut harus dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta

keharusan-keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Prinsip dasar kegiatan operasional perbankan syariah yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist, dapat menjamin terselenggaranya perekonomian yang lebih adil serta dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia sesuai dengan konsep agama islam itu sendiri yakni sebagai *Rahmatan Lil Alamin*.

2.2.3 Konsep Dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia.

Ada tiga komponen pokok dalam ajaran islam yaitu:

- a) Aqidah: komponen ajaran islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
- b) Syariah: komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah yang merupakan aktualisasi dari aqidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan yang disebut muamalah maliyah.

- c) Akhlak: landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaqul karimah* sebagaimana hadits nabi yang menyatakan:

"Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah".

2.2.4 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Sebagaimana diuraikan diatas prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank syariah yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga.

Bank syariah, biasa disebut juga dengan istilah bank Islam atau bank dengan sistem bagi hasil karena tidak menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya. Walaupun secara akademik istilah Islam dan syariah memiliki pengertian yang berbeda namun secara teknis di dunia perbankan dalam menyebutkan istilah bank Islam dan bank syariah memiliki pengertian yang sama.

Pengertian bank Islam menurut website Ensiklopedia Hukum Islam (www.ensiklopediahukumislamco.id, 1999), "Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan produk dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang sistem pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam."

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 yang disempurnakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah Bank Umum atau Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Didalam menjalankan operasinya fungsi bank syariah terdiri dari:

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manager investasi).
- c. Sebagai penyedia jasa keuangan dan jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebijakan (*fungsi optional*).

Dari fungsi tersebut maka produk Bank Syariah terdiri dari:

- a. Prinsip Mudharabah
- b. Prinsip Musyarakah
- c. Prinsip Wadiah
- d. Prinsip Jual Beli (*Al Buyu'*) yaitu terdiri dari:
 1. Murabahah
 2. Salam
 3. Ishtisna'

2.2.5 Murabahah

A. Pengertian Murabahah dan Ketentuan Akad Murabahah

Dalam penelitian ini, permasalahan hanya dibatasi pada prinsip Murabahah. Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya "Bank Syariah dari Teori ke Praktek" (2001:101) bai – al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Ketentuan murabahah antara lain :

1. Rukun Bai Al Murabahah

a. Penjual

b. Pembeli

c. Barang

d. Harga

e. Akad/Ijab kabul

2. Syarat :

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah

b. Kontrak pertama harus syah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

c. Kontrak harus bebas dari hibah.

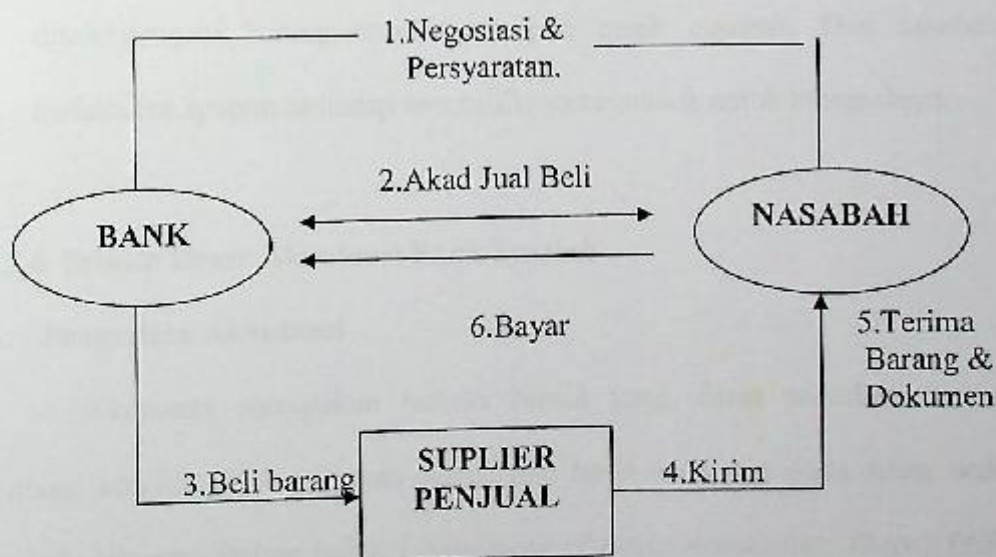
d. Kontrak harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian.

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

3. Prinsip-prinsip perdagangan menurut Al Qur'an

- Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridho dan diantara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- Penegakan prinsip keadilan baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang, pembagian keuntungan.
- Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan
- Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi yang diharamkan.
- Perdagangan harus terhindar dari spekulasi gharar, Tadlis dan masir.
- Perdagangan tidak boleh melalaikan diri beribadah, sholat dan zakat serta mengingat Allah.
- Dalam kegiatan perdagangan baik hutang piutang maupun bukan hendaklah dilakukan pencatatan yang baik (akuntansi).

Skema Bai Al Murabahah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Bai Al Murabahah

B. Manfaat dan Resiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis transaksi ini Bai Al murabahah memiliki beberapa manfaat salah satunya keuntungan yang muncul dan selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistemnya juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya.

Selain itu kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

1. Default atau kelalaian : nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga koperatif : setelah melakukan jual beli tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
3. Penolakan nasabah : karena barang rusak dalam perjalanan, tidak sesuai dengan pesanan barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah.
4. Dijual : karena murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Dan nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya termasuk untuk menjualnya.

2.2.6 Prinsip Dasar Akuntansi Bank Syariah

A. Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang dikutip oleh Sofyan Harahap dalam bukunya yang berjudul "Teori Akuntansi"

(2001:4) akuntansi diartikan sebagai berikut : “Proses pengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi merupakan sarana informasi dalam pengambilan keputusan bisnis.

B. Tujuan dan kebijakan akuntansi

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK “Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (1999:12) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Tujuan laporan keuangan dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku umum dengan tambahan antara lain menyediakan :

1. Informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah
2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah dalam penggunaan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang rasional.
3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial termasuk pengolahan dan penyaluran zakat.

Tujuan akuntansi keuangan bank syariah menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah (2002:12), yaitu :

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait sesuai dengan prinsip syariah yang melandaskan kepada konsep kejujuran, kebijakan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Kebijakan akuntansi menurut Draf PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) (2004:4) disebutkan, yaitu : "Apabila PSAK umum maupun PSAK syariah belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari transaksi peristiwa, maka bank harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang dapat diandalkan dan relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan. Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material".

C. Akuntansi Syariah

Dalam ajaran Islam, konsep akuntansi sudah terdapat dalam Al Qur'an (Al Qur'an dan terjemahannya:Depag:1993) yaitu Surat Al Baqarah ayat 282:

"Hai orang-orang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara taubat untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkan, maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang berhutang mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah sedikitpun dari pada hutangnya."

Ayat diatas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak diragukan, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

Dalam akuntansi yang menggunakan konsep *double entry*, didalam Islam sendiri sudah terdapat ayat yang menunjukkan hal tersebut. Firman Allah SWT dalam Al Qur'an, (Al Qur'an dan terjemahannya: Depag: 1993) yaitu :

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" (Adz-Dzariyat:49).

"Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri dan dari apa yang mereka tidak ketahui." (Yaasin:36)

Selain yang telah disebutkan diatas terdapat pula landasan utama akuntansi dalam perspektif Islam yang dijadikan pedoman dasar dalam Bank Syariah, yaitu : (1) Al Baqarah ayat 282: (2) Surat An-nisa ayat 58, dalam surat An-nisa ayat 58 (Al Qur'an dan terjemahannya : Depag 1993) dijelaskan :

"Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar."

Menurut Muhammad Akram Khan telah merumuskan karakteristik akuntansi Islam yang dikutip oleh Sofyan Harahap dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Islam" (1998:186), sebagai berikut :

1. Penentuan laba rugi yang tepat

Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan tergantung pada nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam Islam sesuai dengan prinsip syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan terlindungi.

2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan

Sistem akuntansi harus mampu memberikan standart berdasarkan hukum syariah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan-kebijakan yang baik.

3. Ketaatan kepada hukum syariah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal dan haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu organisasi.

4. Keterikatan pada keadilan

Informasi akuntan harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat menambah ketiakadilan dalam masyarakat.

5. Melaporkan dengan benar

Telah disepakati bahwa penerapan perusahaan dianggap dari pandangan yang lebih luas (pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat keseluruhannya). Nilai sosial dari ekonomi Islam harus diikuti dan dianjurkan.

6. Perubahan dalam praktek akuntansi

Peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dengan cepat dalam praktek akuntansi sekarang. Oleh karena itu, para ahli akuntansi harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

D. Landasan Syariah

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya "Bank Syariah dari teori ke Praktek" (2001:101) landasan murabahah adalah :

1. Al Qur'an

".....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Al Baqarah:275)"

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. An Nisa : 29)

2. Al – Hadist

Dari suhaib ar – Rumi ra bahwa Rasulullah SAW, bersabda : " Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah)

Dari Mua'ad bin Jabbal, bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah sesama perdagangan yang apabila berbicara tidak berdusta jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak berkhianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki tidak mempersulit" (HR. Baihaqi dan dikeluarkan oleh As – Ash Bahani)

Jenis-jenis Riba :

1. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.

2. Riba Jahiliyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba Fadhl

Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4. Riba Nasiah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi lainnya.

2.2.7 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dibawah ini akan diuraikan definisi dari masing-masing pembiayaan menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya "Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan" (1999:229), yaitu :

Berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi :

1. Peningkatan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang memenuhi kebutuhan :
 - a. Pembiayaan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

- b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *Utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*Capital Goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2.2.8 Pendapatan

A. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut PSAK no. 23 (2007:23:26) pendapatan adalah arus bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

B. Pengukuran Pendapatan

Menurut PSAK no. 23 (2007:23:8) pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

1. Pengakuan Pendapatan

Menurut Weugant Kisco dan Warfield dalam bukunya "*Intermediete Accounting*" (2001:98) prinsip pengakuan pendapatan dibedakan atas dua metode:

1. *Accrual Basis* yaitu mengakui dan mencatat pendapatan atau beban pada saat diperoleh atau terjadi (jatuh tempo) tanpa memperlihatkan kapan pendapatan atau beban itu diterima atau dibayarkan.
2. *Cash Basis* yaitu mengakui atau mencatat pendapatan atau beban pada saat diberikan atau dibayarkan.

Menurut Lapoliwa dan Kuswadi dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Perbankan" (2002:256-257) mengungkapkan bahwa :

Pengakuan pendapatan secara *accrual* mengakibatkan pertambahan bank pada saat jatuh bunga, sedangkan pengakuan pendapatan secara cash basis menyebabkan bertambahnya rekening administratif tunggakan bunga pada saat jatuh waktu pembayaran bunga dan pendapatan yang bertambah pada saat uang benar-benar telah diterima oleh bank dari nasabah tersebut.

C. Penyajian Laba atau Rugi

Cara penyajian laba/rugi menurut Sofyan Safri dalam bukunya "Akuntansi Islam" (1999:53-54) cara penyajian laba atau rugi dapat ditempuh dalam dua cara:

1. *Single Step*

Singlet step berarti bahwa dalam penyajian laporan laba/rugi kita cukup melakukan satu langkah untuk sampai pada angka laba/rugi. Caranya semua unsur penghasilan dikelompokkan satu kelompok kemudian semua unsur biaya dikelompokkan menjadi satu kelompok dan baru di "*match*" atau dikurangkan penghasilan dan selisihnya adalah laba/rugi.

2. *Multiple Step*

Multiple Step, penyajian angka laba/rugi dilakukan dengan banyak tahap mulai dari penghasilan dikurangi harga pokok penjualan kemudian dapat diketahui laba kotor, kemudian dikurangi biaya operasi baru didapat laba operasi, dikurangi

pendapatan dan biaya lain diperoleh laba sebelum pos luar biasa, kemudian diperoleh laba sebelum pajak, dikurangi pajak baru diketahui laba/rugi bersih.

Dikatakan dalam PSAK tahun 2007 No. 59 paragraph 196 bahwa di dalam laporan laba rugi "Pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi.

Format laporan laba/rugi berdasarkan PSAK no. 59 tahun 2007 :

Tabel 2.4 Laporan laba/rugi berdasarkan PSAK no.59 tahun 2007

Pendapatan Operasi Utama		
Pendapatan dari jual beli :		
Pendapatan margin murabahah		XXX
Pendapatan bersih salam paralel :		XXX
Pendapatan bersih istisna paralel :		XXX
Pendapatan dari sewa :		
Pendapatan bersih dari ijarah		XXX
Pendapatan dari bagi hasil :		
Pendapatan bagi hasil mudharabah		XXX
Pendapatan bagi hasil musyarakah		XXX
Pendapatan operasi lainnya		XXX
Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi terkait.		XXX
Pendapatan operasi lainnya		XXX
Beban operasi lainnya		XXX
Pendapatan non operasi		XXX
Beban non operasi		XXX
Zakat		XXX
Pajak		XXX

Sumber: PSAK Tahun 2007 No. 59 Paragraph 196

2.2.10 Perlakuan Akuntansi Dalam Pengakuan Laba/Rugi akan Murabahah

Menurut PSAK no. 59 tahun 2007 pada saat perolehan aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan.

Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut :

1. Aktiva tersedia untuk dijual dalam perolehan murabahah pesanan mengikat

- a. Dinilai sebesar harga perolehan.
- b. Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya.

Penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva.

2. Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi maka aktiva murabahah :

- a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah dan,
- b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Menurut Bank Syariah Mandiri akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK no. 59 dibagi menjadi :

- a. Pada saat perolehan aktiva murabahah

Persediaan	XX	
Rekening Pemasok		XX

- b. Pada saat penjualan aktiva murabahah ke nasabah :

Piutang murabahah	XX	
Margin murabahah yang ditangguhkan		XX
Persediaan		XX

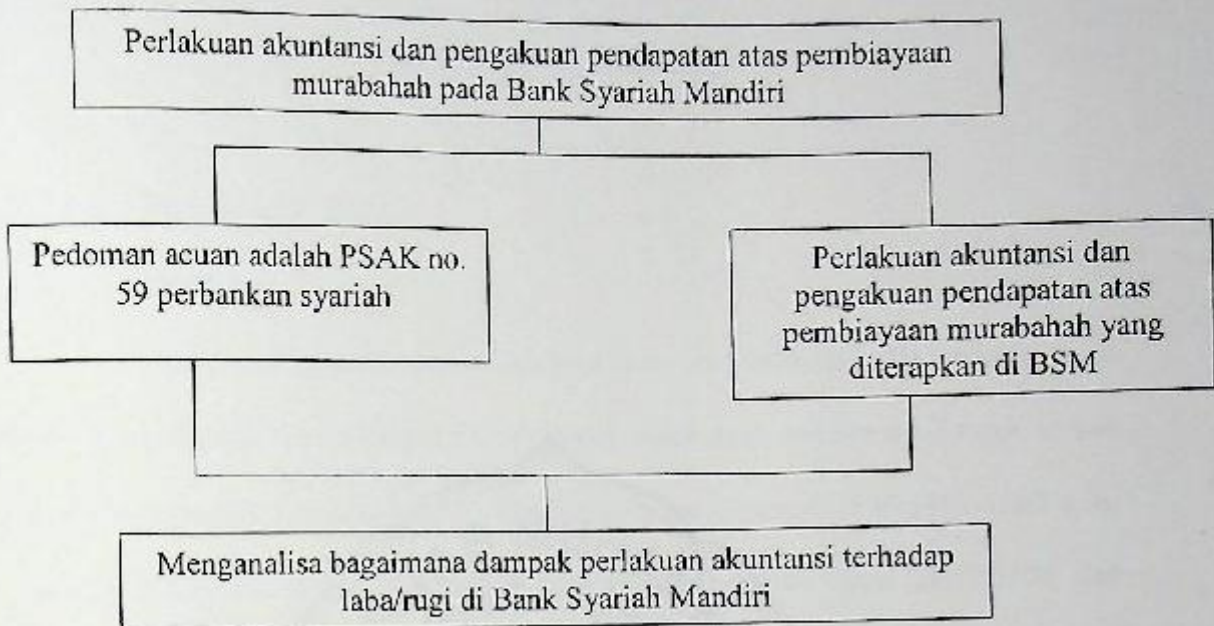
- c. Pengakuan Pendapatan :

Piutang murabahah jatuh tempo	XX	
Putang murabahah		XX

Margin murabahah ditangguhkan	XX	
Pendapatan margin murabahah		XX
d. Saat penerimaan angsuran :		
Kas / Rckening	XX	
Piutang murabahah jatuh tempo		XX
e. Penerima denda :		
Kas / rekening	XX	
Rekening simpanan wadiah dana kebajikan		XX

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya cara operasi perbankan syariah ini sama dengan perbankan konvensional. Yang membedakan konsep syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi memberlakukan bagi hasil atau sistem mark-up jual beli dalam pemberian manfaat kepada nasabahnya seperti produk-produk murabahah. Murabahah adalah jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam melakukan pembiayaan murabahah harus dengan prinsip kehati-hatian mengingat yang digunakan adalah sistem syariah Islam. Kemudian apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri ini telah sesuai dengan aturan yang ada dalam PSAK no. 59 serta dampaknya terhadap laba/rugi di Bank Syariah Mandiri.



Gambar 2 : Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu jenis data penelitian yang berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro dan Supomo, 1999:146). Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang dipublikasikan tahun 2007-2008 dan kebijakan akuntansinya.

3.1.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 1999:147). Data sekunder berupa data yang sudah diolah oleh perusahaan yaitu laporan keuangan publikasi tahun 2007-2008 oleh Bank Syariah Mandiri.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Nur Indriantoro dan Supomo, 1999). Perusahaan yang dijadikan objek penelitian yang dapat dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung pada karyawan bagian akuntansi dan keuangan untuk memperoleh data-data perusahaan yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat arsip, dokumen serta buku-buku catatan yang tersedia pada objek penelitian.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data perpustakaan yaitu untuk memperoleh data atau informasi yang bersifat ilmiah dan teoritis yang berkaitan dengan objek penelitian termasuk data-data akuntansi yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah PSAK no. 59 sudah diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Jember.

3.4 Metode Analisa Data

Penelitian yang dilakukan adalah cara pengumpulan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Penulis selanjutnya akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode :

1. Metode Analisis Kualitatif

Yaitu metode yang menganalisis data dengan mencari makna yang lebih luas dan implikasinya terhadap hasil analisis dengan cara melihat kebijakan akuntansi pembiayaan kemudian membandingkan dengan PSAK no.59.

2. Metode Analisis Kuantitatif

Dalam menganalisa kuantitatif ini penulis melakukan pencatatan atau pembukuan atas transaksi-transaksi murabahah.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu

keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri Merupakan bank syariah terbesar dengan jaringan terluas di Tanah Air dengan outlet sebanyak 256 outlet yang tersebar di 24 propinsi seluruh Indonesia termasuk di propinsi Jawa Timur tepatnya di kabupaten Jember, obyek penelitian saat ini yang lebih dikenal dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang mulai beroperasi pada tanggal 23 November 2004 berlokasi di jalan Panglima Besar Sudirman No. 52 Jember memiliki tenaga kerja sebanyak 28 orang. Disamping itu, PT. Bank Syariah Mandiri juga telah banyak meraih penghargaan.

PT. Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada *akhlaqul karimah*, yang terangkum dalam lima kategori yang disingkat ETHIC, yaitu:

1. *Excellence*

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

2. *Teamwork*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

3. *Humanity*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.

4. *Integrity*

Mentaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

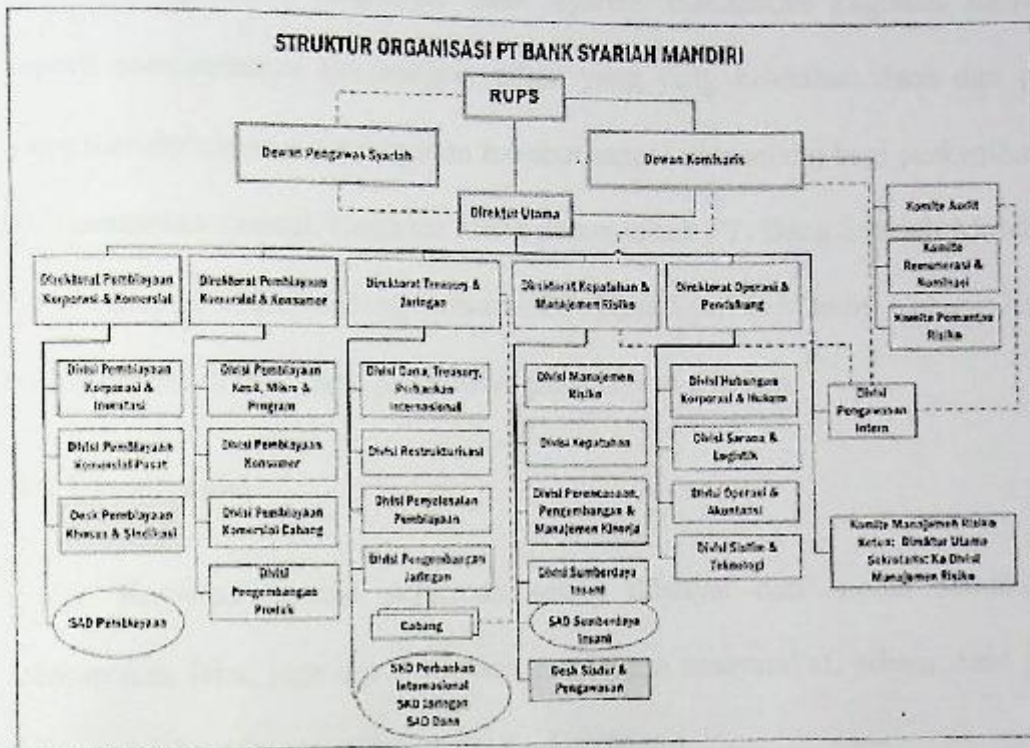
5. *Customer focusing*

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

Selain itu juga, PT. Bank Syariah Mandiri memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan usahanya ke depan. Visi PT. Bank Syariah Mandiri adalah menjadi Bank syariah terpercaya Pilihan Mitra Usaha, sedangkan misi PT. Bank Syariah Mandiri adalah:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri



Sebagai bank syariah maka pada struktur organisasinya terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengarahkan (memberi opini) dan mengawasi apakah akad-akad yang melandasi produk dan jasa layanan bank telah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah islam.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah:

1. Mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Penasehat dan pemberi saran mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
3. Mediator antara bank dengan dewan Dewan Syariah Nasional (DSN), terutama dalam hal kajian produk yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.

4.2 Kegiatan Usaha

Sebagaimana fungsinya, bank syariah melakukan kegiatan usahanya seperti menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, kegiatan tersebut sangat menunjang bagi perkembangan perekonomian nasional. Kegiatan usaha dalam tubuh PT. Bank Syariah Mandiri di pusat maupun seluruh cabang termasuk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember terbagi menjadi tiga yaitu: pendanaan, pembiayaan dan jasa.

4.2.1 Pendanaan

Kegiatan operasi perseroan selain dibiayai dari modal sendiri dan pemupukan laba, juga diperoleh dari pendanaan masyarakat, sebagai dana pihak ketiga melalui tabungan, giro, deposito dan obligasi.

Beberapa produk pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Tabungan berencana BSM

Tabungan berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan.

2. Tabungan Simpatik BSM

Tabungan Simptik BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

3. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

4. Tabungan BSM Dollar

Tabungan BSM Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikam dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

5. Tabungan Maburr BSM

Tabungan Maburr adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.

6. Tabungan Kurban BSM

Tabungan Kurban BSM adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

7. Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah simpanan investasi untuk masa depan buah hati. Selain itu, Tabungan BSM Investa Cendekia juga memberikan perlindungan asuransi.

8. Deposito BSM

Deposito BSM adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

9. Deposito BSM Valas

Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

10. Giro BSM EURO

Giro Euro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan (badan hukum) dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

11. Giro BSM

Giro BSM adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

12. Giro BSM Valas

Giro BSM Valas adalah simpanan dalam mata uang dollar amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet

giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

13. Giro BSM Singapore Dollar

Giro Singapore Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

14. Obligasi Bank Syariah Mandiri

Obligasi Bank Syariah Mandiri adalah surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syariah yang mewajibkan Emiten (bank syariah mandiri) untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil atau Kupon dan membayar kembali Dana Obligasi Syariah pada saat jatuh tempo.

4.2.2 Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan yang terdapat di PT. Bank Syariah Mandiri adalah:

1. Pembiayaan Resi Gudang

Pembiayaan Resi Gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas atau produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas atau produk yang dibiayai dan berada dalam suatu

gudang atau tempat yang terkontrol secara independent (*independently controlled warehouse*).

2. PKPA

Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen paraa anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

Pola penyaluran yang dipergunakan adalah *executing* (kopkar sebagai nasabah), sedangkan proses pembiayaan dari kopkar kepada anggotanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh kopkar.

3. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran atau semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

4. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan/Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara *missal* (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para anggota koperasi karyawan atau karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

5. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

6. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumsi), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun developer, dengan sistem murabahah.

7. Gadai Emas BSM

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

8. Pembiayaan Mudharabah BSM

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

9. Pembiayaan Musyarakah BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati..

10. Pembiayaan Murabahah BSM

Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat Murabahah :

- a. Menbiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain.
- b. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fasilitas Murabahah :

- a. Periode kontrak ditentukan nasabah
- b. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar
- c. Jangka waktu: 5 tahun (untuk kendaraan) dan 10 tahun (untuk rumah)
- d. Untuk pembelian kendaraan bermotor baru ataupun bekas

Jenis Pembiayaan:

1. Pembiayaan rumah
 - a. Maksimum 70% dari harga beli
 - b. Jangka waktu 10 tahun
2. Pembiayaan Kendaraan
 - a. Maksimum 80% dari harga beli
 - b. Jangka waktu untuk kendaraan baru adalah 5 tahun dan untuk kendaraan bekas pakai, maksimum usia kendaraan saat jatuh tempo adalah 10 tahun.

Tabel 4.3 Persyaratan Pembiayaan Murabahah

PERSYARATAN PEMBIAYAAN				
Keterangan	Konsumtif		Produktif	
	Pegawai	Wirausaha	Badan Usaha	Perorangan
Identitas diri dan pasangan	V	v	-	v
Kartu keluarga dan surat nikah	V	v	-	v
Slip gaji 2 bulan terakhir	V	-	-	-
SK Pengangkatan terakhir	V	-	-	-
Copy rekening bank 3 bulan terakhir	V	-	-	-
Akte pendirian usaha	-	-	v	-
Identitas pengurus	-	-	v	-
Legalitas usaha	-	v	v	v
Laporan keuangan 2 tahun terakhir	-	v	v	v
Past performance 2 tahun terakhir	-	v	v	v
Rencana usaha 12 bulan yang akan datang	-	v	v	v
Data obyek pembiayaan	V	v	v	v

Sumber : www.syariahmandiri.co.id

11. Pembiayaan Talangan Haji BSM

Pembiayaan Talangan Haji BSM merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

4.2.3 Jasa

Jasa yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu; jasa produk, jasa operasional dan jasa investasi.

1. Jasa Produk

- a. BSM Card
- b. Sentra Bayar BSM
- c. BSM SMS Banking
- d. BSM Mobile Banking GPRS
- e. Jual Beli Valas BSM
- f. Bank Garansi BSM
- g. BSM Electronic Payroll
- h. SKBDN BSM
- i. BSM Letter of Credit
- j. BSM SUH (Saudi Umrah & Haji Card)

2. Jasa Operasional

- a. Layanan Kiriman Uang Domestik dan Luar Negeri Western Union
- b. Kliring BSM
- c. Inkaso BSM
- d. BSM Intercity Clearing
- e. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)
- f. Transfer Dalam Kota (LLG)
- g. Transfer Valas BSM
- h. Pajak Online BSM
- i. Pajak Import BSM
- j. Referensi Bank BSM
- k. BSM Standing Order

3. Jasa Investasi

- a. Reksa Dana BSM Investa Berimbang

BSM Investa Berimbang adalah reksadana campuran (*Mix Fund/Balanced Fund*) berbasis instrument pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai syariah. BSM Investa Berimbang juga dikelola, diadministrasikan, disimpan dan didistribusikan

(dijual) oleh sinergi 3 (tiga) kekuatan besar, yaitu: Mandiri Investasi (sebagai manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia), *Deutsche Bank* (sebagai bank kustodi reksa dana terbesar di Indonesia yang sudah berperan aktif sebagai kustodi reksa dana konvensional maupun syariah) dan Bank Syariah Mandiri (sebagai agen penjual yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia).

4.3 Analisis Data dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Kualitatif

A. Analisis Kebijakan Akuntansi

Landasan dan acuan dalam penetapan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Jember berpedoman pada :

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh BI antara lain :
 - a. Peraturan BI 5 / 7 / 2003 : Peraturan yang mengatur tentang transaksi jual beli.
 - b. Peraturan BI 6 / 24 /2004 dan Peraturan BI 7 /46 /2005 : Peraturan yang mengatur tentang pembiayaan dalam definisi namun didalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang transaksi murabahah.
 - c. Peraturan BI 9 / 19 / 2007 : Peraturan yang mengatur pembiayaan murabahah.

2. Kerangka dasar penyajian laporan keuangan umum, kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan syariah, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK no. 59), pernyataan standar akuntansi perbankan syariah (PSAPS), dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan : Berisi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan murabahah.
3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan : Peraturan Bapepam 03 / 2007 dan Peraturan Bapepam 04 / 2007 yang mengatur tentang pembiayaan dalam definisi dan transaksi murabahah.
4. Praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sedangkan kebijakan akuntansi murabahah yang terdapat pada PSAK no. 59 adalah sebagai berikut :

1. Aktiva tersedia untuk dijual dalam perolehan murabahah pesanan mengikat
 - a. Dinilai sebesar harga perolehan.
 - b. Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya. Penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva.
2. Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi maka aktiva murabahah :
 - a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah dan,

- b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dari kedua kebijakan tersebut maka dapat di ambil kesimpulan bahwa hasil dari perbandingan antara kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan pada PSAK terdapat persamaan pada kerangka dasar penyajian laporan keuangan umum, kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan syariah, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK no. 59), pernyataan standar akuntansi perbankan syariah (PSAPS), dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan : Berisi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan murabahah.

B. Akad Murabahah

Kebijakan akuntansi yng ditrapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri untuk produk murabahah antara lain :

1. Bank memberikan kebijakan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah untuk langsung membeli barang kepada supplier. Transaksi murabahah adalah transaksi pembiayaan bank sebagai penyedia dana atau penyalur kredit berdasarkan prinsip syariah jual beli murabahah.
2. Margin yang diterapkan berkisar antara 11 – 30% hal ini tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak nasabah dan bank.

3. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan atas piutang murabahah.
4. Kebijakan apabila peminjam yang melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo maka bank akan memberikan potongan kepada nasabah. Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan metode potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.
5. Metode yang digunakan dalam mengakui pendapatan dengan metode *Cash Basic*. Pendapatan diakui dan dicatat pada saat pendapatan itu benar-benar diterima atau terbayar sedangkan pendapatan diakui sebesar nilai wajar imbalan yang dapat diterima.

C. Dampak Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Jember adalah sebagai berikut :

1. Bank memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah untuk langsung membeli barang kepada suplier berarti lebih menyederhanakan sistem murabahah baik penanganan administrasinya dan memperkecil resiko murabahah penolakan nasabah yang dikarenakan kemungkinan nasabah merasa spesifikasi barang berbeda dengan yang dipesan atau barang rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya yang menimbulkan biaya semakin besar sehingga memperkecil laba yang diperoleh oleh bank.

2. Penentuan keuntungan atau (margin) sesuai dengan PSAK no. 59 Paragraf 52 dimana adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga saling menguntungkan. Bagi bank maka akan mendapatkan keuntungan, dan bagi nasabah tidak memberatkan karena disesuaikan dengan kemampuannya untuk membayar piutang murabahah, hal ini lebih disukai nasabah sehingga dapat memperbesar jumlah transaksi pembiayaan murabahah yang mempengaruhi laba yang diperoleh bank.
3. Agunan (rahn) adalah jaminan dimaksudkan untuk menjaga-jaga agar si nasabah tidak main-main dengan pesannya hal ini menunjukkan ia bersungguh-sungguh atas pesannya, untuk mengurangi resiko yang dialami oleh bank apabila para nasabah tidak membayar piutangnya. Kebijakan ini sesuai dengan PSAK no. 59 sehingga nasabah menjadi disiplin membayar kewajibannya dan pendapatan bank lebih besar.
4. Pemberian potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo untuk mengurangi resiko yang dialami oleh bank karena semakin lama jangka waktu piutang murabahah maka semakin besar resiko tidak terbayarnya piutang tersebut. Nasabah mempunyai kecenderungan apabila mempunyai kemampuan untuk melunasi piutang lebih cepat maka akan mengurangi piutang dan keuntungan murabahah yang akan didapat oleh bank sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak apabila lebih cepat dilunasi maka pendapatan pada periode tersebut lebih besar dan labanya juga lebih besar. Kebijakan ini sesuai dengan PSAK no. 59

2. Penentuan keuntungan atau (margin) sesuai dengan PSAK no. 59 Paragraf 52 dimana adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga saling menguntungkan. Bagi bank maka akan mendapatkan keuntungan, dan bagi nasabah tidak memberatkan karena disesuaikan dengan kemampuannya untuk membayar piutang murabahah, hal ini lebih disukai nasabah sehingga dapat memperbesar jumlah transaksi pembiayaan murabahah yang mempengaruhi laba yang diperoleh bank.
3. Agunan (rahn) adalah jaminan dimaksudkan untuk menjaga-jaga agar si nasabah tidak main-main dengan pesannya hal ini menunjukkan ia bersungguh-sungguh atas pesannya, untuk mengurangi resiko yang dialami oleh bank apabila para nasabah tidak membayar piutangnya. Kebijakan ini sesuai dengan PSAK no. 59 sehingga nasabah menjadi disiplin membayar kewajibannya dan pendapatan bank lebih besar.
4. Pemberian potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo untuk mengurangi resiko yang dialami oleh bank karena semakin lama jangka waktu piutang murabahah maka semakin besar resiko tidak terbayarnya piutang tersebut. Nasabah mempunyai kecenderungan apabila mempunyai kemampuan untuk melunasi piutang lebih cepat maka akan mengurangi piutang dan keuntungan murabahah yang akan didapat oleh bank sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak apabila lebih cepat dilunasi maka pendapatan pada periode tersebut lebih besar dan labanya juga lebih besar. Kebijakan ini sesuai dengan PSAK no. 59

5. Metode pengakuan pendapatan secara *Cash Basis* kebijakan ini sesuai dengan PSAK no. 59, memberikan dampak bagi pihak bank khususnya mengenai laba yang diperoleh akan berfluktuasi, tergantung pada berapa jumlah yang benar-benar diterima pada periode bersangkutan dan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kesadaran nasabah sebagai pengembalian amanat. Pelaporan Laba/Rugi yang dilakukan oleh bank memberikan laporan yang berguna bagi mereka yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Sebab bagaimanapun informasi mengenai laba yang sesungguhnya jauh lebih dibutuhkan oleh banyak pihak baik eksternal maupun internal perusahaan karena Laba/Rugi yang direfleksikan dalam laporan Laba/Rugi menunjukkan kinerja bank yang sesungguhnya.

4.3.2 Analisis Kuantitatif

A. Pencatatan Atau Pembukuan Atas Transaksi Murabahah

Kasus I : Pembiayaan murabahah apabila nasabah disiplin membayar piutangnya

Pada tanggal 1 Agustus 2008 Ny. "X" berencana untuk membeli satu set microwave oven melalui sebuah expo yang dilihatnya, beliau telah mencatat spesifikasi barang yang diinginkan. Ny. "X" mengajukan kredit kepada PT. Bank Syariah Mandiri Jember sebesar Rp. 5.000.000,-. Pihak bank dan nasabah bersepakat bahwa keuntungan atau margin yang akan didapat oleh bank adalah sebesar 30% dari total pembiayaan, dan nasabah melakukan pembayaran secara angsuran selama 12 bulan.

1. Menghitung besarnya pendapatan margin murabahah :

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan yang akan diterima} &= \frac{30}{100} \times \text{Rp. 5.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 1.500.000,-}\end{aligned}$$

Pendapatan margin murabahah perbulan = Rp. 125.000,-

Keterangan : Batas Maximal yang digunakan adalah 30%

Batas Minimal yang digunakan adalah 11%

2. Menghitung piutang murabahah perbulan

$$\begin{aligned}\text{Piutang Murabahah} &= \text{Rp. 5.000.000,-} : 12 \\ &= \text{Rp. 416.666,67} \\ &= \text{Rp. 417.000,-}\end{aligned}$$

3. Mencatat jurnal transaksi murabahah :

(Pembelian barang dengan memberi kuasa pada nasabah)

- a. Jurnal 31 Juli 2008 : Piutang wakalah pada Ny "X" Pembelian Microwave aset murabahah

Piutang Wakalah Ny. "X"	Rp. 5.000.000,-
Kas / Rekening Ny. "X"	Rp. 5.000.000,-

(Penerimaan barang)

- b. Jurnal 1 Agustus 2008 : Pembelian microwave oven aset murabahah untuk Ny. "X"

Persediaan Murabahah	Rp. 5.000.000,-
Piutang Wakalah	Rp. 5.000.000,-

(Penyerahan barang kepada nasabah/pada saat akad terjadi)

- c. Jurnal 1 Agustus 2008 : Penjualan dan penyerahan mobil aset murabahah untuk Ny. "X"

Piutang Murabahah	Rp.6.500.000,-	
Persediaan Murabahah		Rp. 5.000.000,-
Pendapatan Murabahah		Rp. 1.500.000,-

- d. Jurnal angsuran pertama bulan September 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Murabahah		Rp. 125.000,-

- e. Jurnal angsuran kedua bulan Oktober 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Murabahah		Rp. 125.000,-

- f. Jurnal angsuran ketiga bulan Nopember 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Murabahah		Rp. 125.000,-

- g. Jurnal angsuran keempat bulan Desember 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

h. Jurnal angsuran kelima bulan Januari 2009 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

i. Jurnal angsuran keenam bulan Februari 2009 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

j. Jurnal angsuran ketujuh bulan Maret 2009 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

k. Jurnal angsuran kedelapan bulan April 2009 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

l. Jurnal angsuran kesembilan bulan Mei 2009 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

m. Jurnal angsuran kesepuluh bulan Juni 2009 :			
Kas		Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah			Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan		Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah			Rp. 125.000,-
n. Jurnal angsuran kesebelas bulan Juli 2009 :			
Kas		Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah			Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan		Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin			Rp. 125.000,-
o. Jurnal angsuran keduabelas bulan Agustus 2009 :			
Kas		Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah			Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan		Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah			Rp. 125.000,-

Kasus II : Pembiayaan Murabahah Apabila Nasabah Melunasi Piutangnya Sebelum Jatuh Tempo

Pada tanggal 1 Agustus 2008 Ny. "X" berencana untuk membeli satu set microwave oven melalui sebuah expo yang dilihatnya, beliau telah mencatat spesifikasi barang yang diinginkan. Ny. "X" mengajukan kredit kepada PT. Bank Syariah Mandiri Jember sebesar Rp. 5.000.000,-. Pihak bank dan nasabah bersepakat bahwa keuntungan atau margin yang akan didapat oleh bank adalah sebesar 30% dari total pembiayaan, dan nasabah melakukan pembayaran secara

angsuran selama 12 bulan. Pada tanggal 1 Februari 2009 Ny. "X" akan melunasi angsuran sebelum jatuh tempo.

1. Melakukan perhitungan :

a. Menghitung sisa angsuran pokok: 7 bulan x Rp. 417.000,- = Rp. 2.919.000,-

b. Menghitung sisa margin: 7 bulan x Rp. 125.000,- = Rp. 875.000,-

c. Menghitung piutang murabahah yang harus dibayar:

$$= \text{Rp. } 2.919.000,- + \text{Rp. } 875.000,-$$

$$= \text{Rp. } 3.794.000,-$$

2. Menghitung besarnya margin murabahah yang akan dilunasi

$$\text{Margin Murabahah} = \text{Margin Bulan Februari} + (\text{Angsuran Pokok} \times 5\%)$$

$$= \text{Rp. } 125.000,- + (\text{Rp. } 2.919.000,- \times 5\%)$$

$$= \text{Rp. } 125.000,- + \text{Rp. } 145.750,-$$

$$= \text{Rp. } 270.750,-$$

3. Menghitung potongan yang diberikan kepada nasabah

$$\text{Margin yang belum dibayar : Rp. } 125.000,- \times 7 = \text{Rp. } 875.000,-$$

$$\text{Potongan } 5\% \times \text{Rp. } 875.000,-$$

$$\text{Kewajiban Margin Murabahah}$$

$$= \underline{\text{Rp. } 43.750,-}$$

$$= \text{Rp. } 831.250,-$$

4. Mencatat jurnal transaksi murabahah

(Penyerahan barang kepada nasabah/pada saat akad terjadi)

- a. Jurnal 1 Agustus 2008 : Penjualan dan penyerahan mobil aset murabahah untuk Ny "X"

Piutang Murabahah	Rp.6.500.000,-	
Persediaan Murabahah		Rp. 5.000.000,-
Pendapatan Murabahah		Rp. 1.500.000,-

- b. Jurnal angsuran pertama bulan September 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

- c. Jurnal angsuran kedua bulan Oktober 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

- d. Jurnal angsuran ketiga bulan November 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

- e. Jurnal angsuran keempat bulan Desember 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

f. Jurnal angsuran kelima bulan Januari 2009 :

Kas	Rp. 417.000,-
Piutang Murabahah	Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-
Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 125.000,-

g. Jurnal angsuran keenam bulan Februari 2009 :

- Potongan yang diberikan langsung dikurangkan pada keuntungan atau margin

Kas	Rp. 3.794.000,-
Piutang Murabahah	Rp. 3.794.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 875.000,-
Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 875.000,-

- Nasabah melunasi kewajibannya dahulu, kemudian Bank akan memberikan potongan

Kas	Rp. 3.794.000,-
Piutang Murabahah	Rp. 3.794.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 831.250,-
Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 831.250,-
Beban Operasional- pot. Pelunasan Murabahah	Rp. 43.750,-
Kas / Rekening	Rp. 43.750,-

Kasus III : Pembiayaan Murabahah Apabila Nasabah Tidak Mampu

Membayar Piutang Murabahah

Pada tanggal 1 Agustus 2008 Ny. "X" berencana untuk membeli satu set microwave oven melalui sebuah expo yang dilihatnya, beliau telah mencatat spesifikasi barang yang diinginkan. Ny. "X" mengajukan kredit kepada PT. Bank Syariah Mandiri Jember sebesar Rp. 5.000.000,-. Pihak bank dan nasabah

bersepakat bahwa keuntungan atau margin yang akan didapat oleh bank adalah sebesar 30% dari total pembiayaan, dan nasabah melakukan pembayaran secara angsuran selama 12 bulan. Pada bulan Agustus 2009 Ny. "X" tidak bisa membayar angsurannya :

Mencatat Jurnal Transaksi Murabahah :

(Penyerahan barang kepada nasabah/pada saat akad terjadi)

- a. Jurnal 1 Agustus 2008 : Penjualan dan penyerahan mobil aset murabahah untuk Ny "X"

Piutang Murabahah	Rp.6.500.000,-	
		Persediaan Murabahah Rp. 5.000.000,-
		Pendapatan Murabahah Rp. 1.500.000,-

- b. Jurnal angsuran pertama bulan September 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
		Piutang Murabahah Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
		Pendapatan Margin Murabahah Rp. 125.000,-

- c. Jurnal angsuran kedua bulan Oktober 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
		Piutang Murabahah Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
		Pendapatan Margin Murabahah Rp. 125.000,-

- d. Jurnal angsuran ketiga bulan November 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
		Piutang Murabahah Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	

	Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 125.000,-
e.	Jurnal angsuran keempat bulan Desember 2008 :	
	Kas	Rp. 417.000,-
	Piutang Murabahah	Rp. 417.000,-
	Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-
	Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 125.000,-
f.	Jurnal angsuran kelima bulan Januari 2009 :	
	Kas	Rp. 417.000,-
	Piutang Murabahah	Rp. 417.000,-
	Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-
	Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 125.000,-
g.	Jurnal angsuran keenam bulan Februari 2009 :	
	Kas	Rp. 417.000,-
	Piutang Murabahah	Rp. 417.000,-
	Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-
	Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 125.000,-
h.	Jurnal angsuran ketujuh bulan Maret 2009 :	
	Kas	Rp. 417.000,-
	Piutang Murabahah	Rp. 417.000,-
	Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-
	Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 125.000,-
i.	Jurnal angsuran kedelapan bulan April 2009 :	
	Kas	Rp. 417.000,-
	Piutang Murabahah	Rp. 417.000,-
	Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-
	Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 125.000,-

j. Jurnal angsuran kesembilan bulan Mei 2009 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

k. Jurnal angsuran kesepuluh bulan Juni 2009 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

l. Jurnal angsuran kesebelas bulan Juli 2009 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

m. Jurnal angsuran kedua belas bulan September 2009 :

Kas	Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-

n. Jurnal angsuran ketiga belas bulan Oktober 2009 :

Kas	Rp. 125.000,-	
Rekening simpanan wadiah		Rp. 125.000,-

Kasus IV : Pembiayaan Murabahah Apabila Nasabah Dalam Lima Bulan Terakhir Tidak Bisa Membayar Piutangnya

Pada tanggal 1 Agustus 2008 Ny. "X" berencana untuk membeli satu set microwave oven melalui sebuah expo yang dilihatnya, beliau telah mencatat spesifikasi barang yang diinginkan. Ny. "X" mengajukan kredit kepada PT. Bank Syariah Mandiri Jember sebesar Rp. 5.000.000,-. Pihak bank dan nasabah bersepakat bahwa keuntungan atau margin yang akan didapat oleh bank adalah sebesar 30% dari total pembiayaan, dan nasabah melakukan pembayaran secara angsuran selama 12 bulan. Pada bulan April 2009 Ny. "X" tidak bisa membayar angsurannya .

Mencatat Jurnal Transaksi Murabahah

(Penyerahan barang kepada nasabah/pada saat akad terjadi)

- a. Jurnal 1 Agustus 2008 : Penjualan dan penyerahan mobil aset murabahah untuk Ny "X"

Piutang Murabahah	Rp.6.500.000,-	
		Persediaan Murabahah Rp. 5.000.000,-
		Pendapatan Murabahah Rp. 1.500.000,-

- b. Jurnal angsuran pertama bulan September 2008 :

Kas	Rp. 417.000,-	
		Piutang Murabahah Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-	
		Pendapatan Margin Murabahah Rp. 125.000,-

c. Jurnal angsuran kedua bulan Oktober 2008 :			
Kas	Rp. 417.000,-		
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-	
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-		
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-	
d. Jurnal angsuran ketiga bulan November 2008 :			
Kas	Rp. 417.000,-		
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-	
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-		
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-	
e. Jurnal angsuran keempat bulan Desember 2008 :			
Kas	Rp. 417.000,-		
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-	
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-		
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-	
f. Jurnal angsuran kelima bulan Januari 2009 :			
Kas	Rp. 417.000,-		
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-	
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-		
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-	
g. Jurnal angsuran keenam bulan Februari 2009 :			
Kas	Rp. 417.000,-		
Piutang Murabahah		Rp. 417.000,-	
Margin Murabahah ditangguhkan	Rp. 125.000,-		
Pendapatan Margin Murabahah		Rp. 125.000,-	

h. Jurnal angsuran ketujuh bulan Maret 2009 :			
Kas		Rp. 417.000,-	
Piutang Murabahah			Rp. 417.000,-
Margin Murabahah ditangguhkan		Rp. 125.000,-	
Pendapatan Margin Murabahah			Rp. 125.000,-
i. Jurnal mencatat cadangan kerugian piutang :			
Untuk mengantisipasi tidak tertagihnya piutang			
Kerugian Piutang Murabahah		Rp. 2.710.000,-	
Penyisihan Kerugian Piutang			Rp. 2.710.000,-

4.3.2 Pembahasan

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri

Jember :

- a. PT. Bank Syariah Mandiri Jember memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah untuk langsung membeli barang kepada supplier, hal ini tidak sesuai dengan PSAK no. 59 paragraf 52 yaitu Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
 - b. Adanya fungsi ganda dari *Marketing* yaitu sebagai pemasaran juga berfungsi sebagai pemonitor pembiayaan.
2. Pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan dasar *Cash Basis* dimana pendapatan dicatat yang benar-benar telah direalisasi.

- a. Apabila nasabah disiplin membayar piutang murabahah maka bank akan memperoleh pendapatan margin murabahah sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b. Apabila nasabah melunasi angsuran sebelum jatuh tempo maka akan mengurangi pendapatan margin murabahah yang diterima oleh bank, karena bank memberikan potongan sebesar 5% dari angsuran pokok yang terbayar
 - c. Apabila nasabah melunasi pada angsuran keenam maka akan mendapatkan potongan sebesar Rp. 43.750,-
 - d. Apabila nasabah menunggak 1 bulan maka nasabah berkewajiban membayar tambahan margin murabahah sebesar Rp. 125.000,- atau sesuai dengan yang diperjanjian.
3. Dampak perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah terhadap Laba/Rugi di PT. Bank Syariah Mandiri :
- a. Adanya kesepakatan tentang penentuan keuntungan atau margin diantara kedua belah pihak sehingga saling menguntungkan. Bagi bank maka akan mendapatkan keuntungan, dan bagi nasabah tidak memberatkan karena disesuaikan dengan kemampuannya untuk membayar piutang murabahah, hal ini lebih disukai nasabah sehingga dapat memperbesar jumlah transaksi pembiayaan murabahah yang mempengaruhi laba yang diperoleh bank.
 - b. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu

yang disepakati maka akan mengurangi laba atau keuntungan murabahah bagi pihak bank.

- c. Setiap akhir periode PT. Bank Syariah Mandiri menyisihkan cadangan kerugian piutangnya sebesar 5% dari aset produktif. Hal ini akan mengurangi atau memperkecil laba.

BAB 5

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penerapan pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Jember telah sesuai dengan PSAK no. 59.
2. Margin yang ditetapkan berkisar 11-30% sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Bank meminta nasabah untuk menyediakan agunan guna memperoleh pembiayaan murabahah.
4. Memberikan potongan bagi nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo.
5. Mengakui pendapatan menggunakan metode *Cash Basis* dimana pendapatan dicatat yang benar-benar direalisasi.

Namun ada beberapa hal yang masih belum tepat penerapan pada pembiayaan murabahah yang relatif kecil yaitu PT. Bank Syariah Mandiri Jember yaitu :

1. Memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah untuk langsung membeli barang kepada supplier, hal ini tidak sesuai dengan PSAK no. 59 paragraf 52.
2. Adanya fungsi ganda dari *Marketing* yaitu selain sebagai pemasaran juga berfungsi sebagai pemonitor pembiayaan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, yakni kecilnya sampel penelitian yang digunakan yakni hanya pada pembiayaan murabahah saja.

5.3 Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkumkan sebelumnya, sebagai masukan bagi PT Bank Syariah Mandiri Jember adalah sebagai berikut :

a) Bagi PT Bank Syariah Mandiri Jember

1. Tetap konsisten dalam menerapkan perlakuan akuntansi beserta kebijakan-kebijakannya sesuai dengan PSAK untuk Akuntansi Perbankan Syariah.
2. Murabahah dalam praktik perbankan syariah hendaknya disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

b) Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih meluaskan permasalahan yang berkaitan dengan bank syariah, misalnya :

1. Pencatatan tentang prinsip mudarabah.
2. Pencatatan tentang prinsip musyarakah
3. Pencatatan tentang titipan (wadi'ah)

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Wacana dan Cendekiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta.
- Antonio, Syafi'i. 1999. *Bank Syariah dari Praktek ke Teori*, Gema Insani dan Tazkia Institute, Jakarta.
- Dyckman, Dukes, Davis. 1999. *Akuntansi Intermediate*. Jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Evi Lestari SE. MSi, 2006, *Modul Praktikum Perbankan Syariah*, Universitas Muhammadiyah Jember dan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember..
- Faqih Nabhan, 2008, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*, Penerbit Lumbung Ilmu, Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1999, *Akuntansi Islam*, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2001, *Teori Akuntansi*, Edisi Empat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, IAI, Jakarta.
- Lapoliwa dan Kuswandi, 2000, *Akuntansi Perbankan*, Jilid 1, Edisi Kelima, IBI, Jakarta.
- Natiahari, Norma Afiati, 2006, *Penetapan Margin Keuntungan dan Perlakuan PSAK no.59 Pada Produk Pembiayaan Murabahah yang diterapkan PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Triyono, 2006, *Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BNI (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan*, Skripsi Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

Weygant, Kieso dan Warfield, 2001, *Accounting Principle*, Teath Edition, Jhon Wiley an Sons inc

www.ensiklopediahukumislam.co.id, 1999

www.syariahmandiri.co.id, 2004

21 Desember 2009
Nomor 11/439-3/081

Cabang Jember
Jl. PB Sudirman No. 41 - 43
Jember 68118 Jawa Timur
Telp. (62-331) 411522 (Hunting)
Faks. (62-331) 411525

Kepada
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Jember
Jember 68121.

Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Assalamu'alikum Wr. Wb

Semoga Bapak beserta staff Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT. Amiin.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut:

No	Nama	NIM	Fakultas
1	Ernawati	05142036	Fakultas Ekonomi

Telah melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mulai tanggal 05 November s.d 19 November 2009 dengan Judul " **Perlakuan Akuntansi Syariah dan Pengakuan Pendapatan atas Pembiayaan Murabahah Serta Dampak Terhadap Laba/Rugi** "

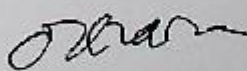
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Jember



Ucok Mulyadi
Kepala Cabang



Muhammad Bazarado
Manajer Operasional